MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 18 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PEMIKIRAN ABU UBAID TENTANG KEUANGAN PUBLIK: RELEVANSI TERHADAP SISTEM EKONOMI ISLAM MODERN

Jayyid Zidan Pulungan[1], Naila Suci Yanti[2], Nurhamidah Harahap[3], Siti Marfu'ah Bako[4], Fitri Hayati[5]
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
Korespondensi penulis: [1]pulunganjayyidzidan@gmail.com [2]nailasuci724@gmail.com
[3]nurhamidahhrp1@gmail.com [4]sitimarfuahbako04@gmail.com [5]fitrihayati@uinsu.ac.id

Abstract

The study of classical scholars' thought plays a crucial role in strengthening the theoretical foundations of contemporary Islamic economics. One notable figure worth examining is Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, whose work Kitab al-Amwal presents a comprehensive perspective on the management of public finance in Islam. This research aims to explore the relevance of Abu Ubaid's thought to Islamic economics using a literature review approach. The method involves analyzing primary works as well as secondary literature related to Abu Ubaid's ideas and Islamic economics in general. The main focus of this study is on the principles of wealth distribution, the role of the state in the economy, and Islamic financial instruments such as zakat, jizyah, and kharaj. This research has not yet reached the stage of findings or results but serves as an initial step in constructing a conceptual framework that can be used for the development of Islamic economic studies in the future.

***Keywords**: Abu Ubaid, Islamic economics, Kitab al-Amwal, public finance.*

Abstrak

Kajian terhadap pemikiran ulama klasik memiliki kontribusi penting dalam memperkuat fondasi teori ekonomi Islam kontemporer. Salah satu tokoh yang layak dikaji adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam, yang melalui karyanya *Kitab al-Amwal* menyajikan pandangan komprehensif tentang pengelolaan keuangan publik dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali relevansi pemikiran Abu Ubaid terhadap ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Metode ini dilakukan dengan menelaah karya-karya primer serta literatur sekunder yang berkaitan dengan pemikiran Abu Ubaid dan ekonomi Islam secara umum. Fokus utama penelitian ini adalah pada prinsip-prinsip distribusi kekayaan, peran negara dalam ekonomi, serta instrumen-instrumen keuangan Islam seperti zakat, jizyah, dan kharaj. Penelitian ini belum sampai pada tahap temuan atau hasil, namun menjadi langkah awal dalam membangun kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk pengembangan studi ekonomi Islam di masa mendatang.

Kata kunci: Abu Ubaid, ekonomi Islam, *Kitab al-Amwal*, keuangan publik.

Article history
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism checker no 886
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 18 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para ulama klasik yang telah meletakkan dasar-dasar teori dan praktik dalam pengelolaan harta serta distribusi kekayaan, salah satunya Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam. Dalam karyanya *Kitab al-Amwāl*, Abu Ubaid menguraikan prinsip keadilan, transparansi fiskal, dan keberpihakan pada kelompok lemah sebagai fondasi utama ekonomi Islam yang modern (Munajat, M., & Sadat, F. A. et al., 2024). Pemikiran ini sangat relevan dalam diskursus ekonomi Islam kontemporer, terutama terkait pengelolaan keuangan publik dan upaya pemerataan kekayaan (Hasan, A., 2022). Selain itu, kajian oleh Zainal juga menguatkan bahwa pemikiran Abu Ubaid menjadi landasan normatif dan operasional dalam ekonomi Islam (Zainal, A., 2023). Kajian mendalam ini membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai klasik dengan kebutuhan ekonomi masa kini, sehingga menghasilkan sistem yang inklusif dan berkeadilan (Rahman, 2019).

Abu Ubaid menekankan pentingnya peran negara dalam mengelola harta umum melalui baitul māl yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan zakat, kharaj, dan pajak secara adil. Konsep ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya soal spiritualitas, melainkan juga pengaturan fiskal yang memastikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Munajat, M., & Sadat, F. A. et al., 2024). Hasan juga menegaskan bahwa pengelolaan keuangan publik secara transparan sangat penting untuk mencapai keadilan sosial (Hasan, A., 2022). sistem baitul māl sebagai lembaga fiskal adalah instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi (Zainal, A., 2023). Selain itu, Sulaiman (2020) menyoroti peran baitul māl dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat melalui pengelolaan dana yang efisien dan akuntabel.

Aspek distribusi kekayaan menjadi perhatian utama Abu Ubaid dalam mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang yang dapat merusak tatanan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Hasan, A., 2022). Pendekatan ini selaras dengan tantangan ekonomi global saat ini, di mana kesenjangan sosial masih menjadi masalah besar (Munajat, M., & Sadat, F. A. et al., 2024). Zainal juga menyatakan bahwa pemikiran Abu Ubaid mampu memberikan solusi bagi distribusi kekayaan yang adil dan merata (Zainal, A., 2023). Fauzi (2020) menambahkan bahwa konsep keadilan distributif ini dapat menjadi alternatif solusi dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di negara-negara Muslim. Nuraini (2023) juga menekankan bahwa pemikiran Abu Ubaid memberi ruang bagi model redistribusi kekayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kondisi sosial ekonomi modern.

Konsep ekonomi Islam yang dikembangkan Abu Ubaid sudah diaplikasikan dalam konteks modern, seperti pengelolaan zakat dan dana sosial di Indonesia. Penguatan lembaga baitul māl serta prinsip transparansi fiskal mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem ekonomi syariah (Zainal, A., 2023). Hasan juga menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam sistem ekonomi syariah didorong oleh transparansi dan keadilan dalam pengelolaan dana (Hasan, A., 2022). Munajat dan Sadat menambahkan bahwa penerapan konsep klasik Abu Ubaid sangat relevan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional saat ini (Munajat, M., & Sadat, F. A. et al., 2024). Selain itu, Fauzan (2018) menegaskan bahwa integrasi prinsip-prinsip klasik dengan kebijakan modern dapat memperkuat inklusivitas ekonomi syariah di Indonesia.

Abu Ubaid menggaris bawahi pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelola keuangan harus bertanggung jawab dan menerapkan prinsip keterbukaan agar terhindar dari penyalahgunaan (Munajat, M., & Sadat, F. A. et al., 2024). Hasan juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Hasan, A., 2022). Zainal mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu fondasi keberlanjutan ekonomi Islam (Zainal, A., 2023).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 18 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Rahman (2019) menambahkan bahwa tanpa pengawasan yang efektif, sistem ekonomi syariah berisiko mengalami korupsi dan ketidakadilan yang justru merusak kepercayaan publik.

Munajat dan Sadat menggarisbawahi bahwa telaah pustaka klasik memberikan wawasan mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam (Munajat, M., & Sadat, F. A. et al., 2024). Zainal menekankan bahwa pendekatan ini membantu merumuskan solusi ekonomi Islam yang kontekstual (Zainal, A., 2023). Amin (2021) juga menyatakan bahwa kajian literatur terhadap pemikiran ulama klasik menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekonomi Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Kajian ini berupaya menunjukkan relevansi klasik dalam praktik ekonomi Islam masa kini, khususnya pengelolaan keuangan publik dan distribusi kekayaan yang berkeadilan. Pendekatan ini menggambarkan bahwa pemikiran klasik masih hidup dan berkontribusi signifikan dalam menjawab problem ekonomi modern (Zainal, A., 2023). Hasan juga menegaskan bahwa sinergi antara teori dan praktik ekonomi Islam klasik dan kontemporer diperlukan untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan (Hasan, A., 2022). Munajat dan Sadat menutup dengan menyatakan bahwa pemikiran Abu Ubaid tetap relevan untuk pengembangan ekonomi Islam di masa depan (Munajat, M., & Sadat, F. A. et al., 2024). Putra (2022) menambahkan bahwa relevansi pemikiran klasik ini juga membuka peluang penguatan kebijakan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai negara Muslim.

LANDASAN TEORITIS

1. Pemikiran Abu Ubaid sebagai Epistemologi Ekonomi Islam

Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari fondasi epistemologi normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Ia menolak pendekatan sekuler dalam ekonomi yang memisahkan aspek spiritual dari pengelolaan kekayaan dan lebih menekankan pentingnya moralitas dalam struktur ekonomi. Melalui karyanya *Kitab al-Amwāl*, Abu Ubaid menegaskan pentingnya nilai keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sebagai prinsip utama distribusi ekonomi (Munajat & Sadat, 2024). Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan material, pendekatan Abu Ubaid menyentuh aspek transendental sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Fauzi, 2020). Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya mengejar efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga memperjuangkan keberkahan (barakah) dan integrasi nilai-nilai ilahiyah dalam kebijakan ekonomi (Rizki, 2021).

Epistemologi pemikiran Abu Ubaid juga menantang dikotomi antara teori dan praktik ekonomi. Ia tidak hanya menyusun kerangka teoretis, melainkan juga memberikan arahan praktis terkait pengelolaan harta publik, distribusi zakat, serta tata kelola fiskal yang adil. Paradigma ini menjadi relevan dalam menanggapi krisis moral dan ketimpangan sosial yang lahir dari sistem ekonomi liberal (Nuraini, 2023). Pendekatan Abu Ubaid menekankan bahwa keadilan tidak hanya dicapai melalui redistribusi, tetapi dimulai dari struktur pengumpulan kekayaan yang sah dan etis (Zainal, 2023) Ekonomi Islam menjadi alternatif yang menyatukan nilai normatif dengan dimensi praktis secara holistik (Hasan, 2022). Oleh karena itu, pemikiran Abu Ubaid layak menjadi pijakan epistemologis dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam kontemporer yang bermoral, adil, dan berkelanjutan.

2. Konsep Dasar Keuangan Publik dalam Islam

Abu Ubaid menjadi salah satu pemikir awal yang menekankan pentingnya keuangan publik dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam konsepnya, institusi *baitul māl* memiliki peran sentral dalam menghimpun dan mendistribusikan harta seperti zakat, kharaj, jizyah, dan fai' untuk kepentingan umat secara adil (Munajat & Sadat, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 18 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

memiliki struktur fiskal yang kompleks dan tidak kalah modern dibanding sistem kontemporer. Menurut Fauzi (2020), pendekatan Abu Ubaid ini tidak hanya bersifat fiskal administratif, melainkan juga bermuatan etika dan spiritual. Selain itu, peran negara dalam konteks ini bukan sebagai entitas netral, tetapi sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat (Rizki et al., 2021).

Konsep keuangan publik dalam Islam, Abu Ubaid juga berkaitan erat dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-dīn*). Hal ini memberikan dimensi moral pada kebijakan fiskal negara yang melampaui kepentingan fiskal murni (Nuraini, 2023). Menurut Hasan (2022), pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam merespon tantangan ketimpangan ekonomi global yang semakin parah. Selain itu, struktur keuangan publik berbasis nilai ini juga memungkinkan terciptanya mekanisme redistribusi yang lebih adil dan berkeadaban (Zainal, 2023). Oleh karena itu, pemikiran Abu Ubaid dalam konteks ini bukan hanya warisan klasik, melainkan juga panduan kontemporer dalam membangun sistem fiskal yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

3. Kitāb al-Amwāl sebagai Fondasi Teori Keuangan Publik Islam

Kitāb al-Amwāl karya Abu Ubaid al-Qāsim bin Sallām merupakan salah satu karya paling awal dan sistematis dalam literatur keuangan publik Islam. Kitab ini tidak hanya menjadi kumpulan fatwa atau pendapat para sahabat dan tabi'in tentang pengelolaan harta, tetapi juga membentuk dasar teori keuangan publik yang normatif, yang berlandaskan pada wahyu dan praktik Rasulullah SAW serta Khulafā' al-Rāsyidīn. Abu Ubaid membangun kerangka keuangan negara berdasarkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial, menjadikan kitab ini sebagai representasi dari epistemologi ekonomi Islam yang bersifat teosentris dan kolektivistik (Rizki et al.,2021).

Secara teoritik, *Kitāb al-Amwāl* mengembangkan gagasan bahwa pengelolaan kekayaan negara bukan hanya urusan administratif, tetapi juga ibadah sosial yang harus dijalankan dengan prinsip syariah. Abu Ubaid menempatkan lembaga *baitul māl* sebagai pusat distribusi keuangan yang berfungsi untuk menjaga kemaslahatan umum dan menghindari penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu (Fauzi, 2020). Hal ini menjadikan keuangan publik bukan hanya alat fiskal, tetapi instrumen moral dan sosial dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan bersama. Kitab ini juga menyusun teori tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, jizyah, kharāj, ghanīmah, dan fai', serta mengatur siapa yang berhak menerima dan dalam kondisi apa negara dapat memungut atau membelanjakannya (Nuraini, 2023).

Kitāb al-Amwāl tidak sekadar memiliki nilai historis, tetapi juga signifikansi teoritis yang besar sebagai dasar pembangunan teori keuangan publik dalam ekonomi Islam. Konsep-konsep Abu Ubaid dalam kitab ini terbukti masih relevan dan dapat menjadi alternatif dari sistem fiskal konvensional yang cenderung kapitalistik dan sekularistik. Sebagai teori, pemikiran dalam *Kitāb al-Amwāl* mengajarkan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak mungkin terwujud tanpa adanya legitimasi moral dan keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan, amanah, dan distribusi kekayaan yang proporsional dalam masyarakat Islam.

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang dibangun di atas prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan tidak hanya untuk mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Teori ini menolak asas kebebasan mutlak yang dianut ekonomi konvensional dan menggantinya dengan konsep tanggung jawab moral (akhlak) serta keterikatan pada nilai-nilai ilahiah. Tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai falāḥ (kesejahteraan dunia dan akhirat) melalui tata kelola sumber daya yang berlandaskan maqāṣid al-

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 18 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

syarī‘ah (Rizki, 2021). Dalam kerangka ini, ekonomi Islam memfungsikan instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan baitul māl sebagai alat untuk mewujudkan redistribusi kekayaan dan menciptakan tatanan ekonomi yang stabil (Fauzi, 2020). Selain itu, ekonomi Islam menolak konsep bunga (riba), ketidakpastian berlebihan (gharar), dan spekulasi (maysir), yang dianggap merusak keadilan dan keseimbangan pasar (Nuraini, 2023).

Ekonomi Islam juga memiliki perangkat institusional yang konkret, seperti zakat, jizyah, kharaj, dan baitul māl, yang berfungsi sebagai mekanisme fiskal untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, teori ekonomi Islam tidak hanya berbicara pada tataran normatif, tetapi juga bersifat operasional dan aplikatif, sebagaimana diterapkan dalam berbagai lembaga keuangan syariah modern (Munajat & Sadat, 2024). Menurut Hasan (2022), salah satu kekuatan ekonomi Islam terletak pada kemampuannya mengintegrasikan tujuan spiritual dengan kebijakan fiskal yang nyata, sehingga mampu membangun sistem keuangan publik yang akuntabel dan pro-rakyat. Zainal (2023) menambahkan bahwa konsep-konsep seperti keadilan distribusi dan fungsi sosial harta telah menjadi kerangka berpikir utama dalam menyusun regulasi dan praktik keuangan Islam di berbagai negara muslim kontemporer, menjadikan ekonomi Islam sebagai solusi alternatif atas ketimpangan sistem kapitalis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pemikiran Abu Ubaid dalam ranah ekonomi Islam, khususnya terkait pengelolaan keuangan publik dan distribusi kekayaan. Studi literatur dilakukan dengan menelaah artikel-artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2025, sehingga informasi yang diperoleh relevan dengan perkembangan terkini dalam bidang ekonomi Islam.

Sumber data utama berasal dari jurnal-jurnal akademik yang fokus pada ekonomi Islam, keuangan syariah, serta kajian ekonomi klasik. Artikel-artikel tersebut telah melalui proses peer-review, sehingga keabsahan dan kualitas informasi dapat dipertanggungjawabkan. Pembatasan waktu penerbitan artikel mulai tahun 2020 hingga 2025 bertujuan menjaga kekinian literatur yang dikaji agar relevan dengan konteks ekonomi modern.

Pengumpulan data dilakukan secara dokumentatif, yakni dengan mencari, mengunduh, dan mencatat artikel-artikel yang membahas pemikiran Abu Ubaid dan aspek-aspek terkait ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara sistematis dengan metode content analysis, dimulai dari reduksi data untuk menyaring informasi yang sesuai fokus penelitian, kemudian mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti peran baitul māl, instrumen fiskal syariah, dan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan.

Selanjutnya, interpretasi dilakukan dengan mengkaji hubungan antar tema serta relevansi pemikiran Abu Ubaid terhadap penerapan ekonomi Islam kontemporer. Proses triangulasi sumber diterapkan untuk membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai jurnal, guna menjaga validitas dan objektivitas analisis. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki landasan yang kuat serta mencerminkan pemahaman yang mendalam dan terkini mengenai teori dan praktik ekonomi Islam berdasarkan pemikiran Abu Ubaid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam tetap relevan dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer karena ia memberikan landasan normatif dan operasional yang kuat terkait prinsip keadilan, transparansi, dan distribusi kekayaan (Munajat, 2024). Melalui konsep baitul māl dan instrumen fiskal Islam yang ia paparkan, Abu Ubaid menegaskan peran penting negara dalam

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 18 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat luas (Hasan, 2022). Hal ini sangat relevan dengan tantangan ekonomi modern yang dihadapi oleh negara-negara Muslim, seperti kesenjangan sosial dan kebutuhan akan pengelolaan keuangan yang akuntabel serta berkeadilan (Zainal, 2023). Kajian literatur menunjukkan bahwa prinsip-prinsip klasik Abu Ubaid tidak hanya berfungsi sebagai warisan pemikiran, tetapi juga sebagai solusi praktis dalam membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan (Firdaus, 2021). Dengan demikian, pemikiran Abu Ubaid berperan strategis dalam menjembatani teori ekonomi Islam klasik dengan dinamika ekonomi masa kini dan masa depan (Rizki, 2020).

Pemikiran Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwāl menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan publik Islam (Nuraini, 2023). Ia memandang bahwa negara harus bertindak sebagai pelindung dan pengelola harta umum yang mendistribusikan kekayaan secara adil demi kesejahteraan sosial (Fauzi, 2021). Pemikiran ini sangat penting untuk mengatasi permasalahan ketimpangan ekonomi dan memastikan keberlanjutan sosial-ekonomi dalam masyarakat modern (Ahmad, 2022). Konsep baitul māl yang diperkenalkan Abu Ubaid bukan hanya lembaga fiskal, tetapi juga instrumen moral yang mengikat pengelola keuangan pada prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas, yang kini menjadi kebutuhan utama dalam tata kelola ekonomi syariah kontemporer (Lestari, 2024).

Abu Ubaid menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik sebagai pilar menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas ekonomi (Sari, 2022). Hal ini sangat relevan dengan konteks saat ini, di mana pengawasan yang lemah dapat menyebabkan penyalahgunaan dana publik dan merusak legitimasi sistem ekonomi Islam (Putra, 2023). Studi literatur mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip ini membantu mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi syariah sekaligus menjaga integritas sistem (Wijaya, 2021). Penerapan prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan zakat, pajak, dan dana sosial lainnya membuktikan relevansi pemikiran Abu Ubaid dalam praktik ekonomi Islam modern (Sutanto, 2024).

Distribusi kekayaan yang adil juga menjadi sorotan utama dalam pemikiran Abu Ubaid (Kurniawan, 2022). Ia mengkritik konsentrasi kekayaan pada segelintir individu yang dapat merusak harmoni sosial dan menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif (Mulyani, 2023). Pemikiran ini relevan dengan fenomena ketimpangan ekonomi global saat ini yang menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan berkelanjutan (Halim, 2021). Oleh karena itu, konsep distribusi kekayaan Abu Ubaid memberikan landasan etis dan praktis bagi sistem ekonomi Islam untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong keadilan ekonomi (Safitri, 2024).

Pemikiran Abu Ubaid juga diaplikasikan dalam konteks modern, seperti pengelolaan zakat dan dana sosial di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia (Suharto, 2020). Penguatan lembaga baitul māl dan penerapan prinsip-prinsip transparansi fiskal yang dikemukakan oleh Abu Ubaid telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah (Fadhilah, 2023). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam ekonomi Islam semakin didorong oleh prinsip keadilan dan keterbukaan yang menjadi ciri khas pemikiran klasik ini (Hidayat, 2022). Hal ini menunjukkan kesinambungan antara pemikiran tradisional dan praktik modern dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Nugroho, 2021).

pemikiran Abu Ubaid dalam konteks global, memberikan kontribusi penting dalam merumuskan paradigma ekonomi Islam yang tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif (Rahman, 2024). Pendekatan holistiknya terhadap keuangan publik, distribusi kekayaan, dan pengelolaan sumber daya membantu menjawab tantangan-tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat Muslim kontemporer (Firdaus, 2023). Dengan menggabungkan nilai-nilai spiritual dan sosial ke dalam struktur ekonomi, Abu Ubaid menghadirkan model yang mampu menjaga keseimbangan antara aspek material dan moral dalam pembangunan ekonomi (Yusuf, 2022).

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 18 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

kajian literatur ini menegaskan bahwa relevansi pemikiran Abu Ubaid tidak semata sebagai warisan sejarah, tetapi sebagai pijakan penting dalam pengembangan ekonomi Islam modern (Ismail, 2021). Pemikiran klasiknya memberikan kerangka yang kuat untuk merancang sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi sosial kontemporer (Rahim, 2020). Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Abu Ubaid ke dalam praktik ekonomi Islam kontemporer sangat diperlukan untuk membangun masa depan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan (Dewi, 2023).

Kesimpulan

Pemikiran Abu Ubaid dalam *Kitab al-Amwāl* memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori keuangan publik Islam. Melalui konsep seperti baitul māl dan instrumen fiskal syariah, ia menekankan keadilan distribusi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta publik. Prinsip-prinsip tersebut berakar pada nilai Islam dan tetap relevan untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan sosial dan lemahnya tata kelola fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Abu Ubaid sebagai fondasi normatif keuangan publik Islam serta menilai relevansinya dalam sistem ekonomi saat ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep zakat, jizyah, dan kharaj yang ia paparkan tidak hanya sebagai perangkat fiskal, melainkan juga instrumen moral dan sosial yang menempatkan negara sebagai pengelola kekayaan publik demi kesejahteraan masyarakat. Abu Ubaid menghadirkan keseimbangan antara aspek spiritual dan sosial dalam sistem ekonomi Islam serta menekankan pentingnya mekanisme fiskal yang menjamin kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, pemikirannya tidak hanya menjadi warisan intelektual klasik, tetapi juga dasar yang dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal Islam kontemporer guna menciptakan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Saran

Untuk memperkuat kontribusi akademik dan praktis dari penelitian ini, disarankan agar kajian mendatang tidak hanya bersifat kualitatif dan literatur, tetapi juga melibatkan studi kasus atau analisis empiris terhadap penerapan konsep-konsep Abu Ubaid dalam kebijakan fiskal kontemporer di negara-negara Muslim. Penelitian lanjutan juga dapat menggali komparasi antara konsep fiskal Islam klasik yang dibawa Abu Ubaid dengan sistem fiskal modern dalam aspek efisiensi, keadilan, dan transparansi. Selain itu, perluasan kajian terhadap respons masyarakat atau pengambil kebijakan terhadap penerapan prinsip-prinsip klasik ini akan menambah kedalaman dan relevansi studi, terutama dalam menjawab persoalan keuangan publik dan ketimpangan ekonomi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. (2021). Kajian literatur pemikiran ekonomi Islam dalam konteks modern. *Jurnal Ekonomi Islam*, *5*(2), 45–60.

Dewi, R. (2023). Integrasi nilai-nilai klasik dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *9*(2), 112–130.

Fadhilah, N. (2023). Transparansi fiskal dan kepercayaan masyarakat dalam sistem ekonomi syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, *8*(1), 45–60.

Fauzan, R. (2018). Integrasi prinsip ekonomi klasik dengan kebijakan modern dalam ekonomi syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, *4*(1), 20–35.

Fauzi, A. (2020). Keadilan distributif dalam ekonomi Islam: Studi pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Studi Islam*, *7*(3), 150–165.

Fauzi, A. (2020). Keadilan distributif dalam ekonomi Islam: Telaah terhadap pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *8*(2), 134–147.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 18 No 8 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Firdaus, M. (2023). Paradigma holistik dalam ekonomi Islam: Studi pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Studi Islam dan Ekonomi*, *15*(3), 210–225.

Halim, A. (2021). Ketimpangan ekonomi dan keadilan distribusi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, *12*(4), 78–95.

Hasan, A. (2022). Pengelolaan keuangan publik dalam ekonomi Islam: Perspektif klasik dan kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *9*(1), 10–25.

Hasan, Z. (2022). Pengelolaan keuangan publik dan keadilan sosial: Telaah pemikiran klasik Abu Ubaid. *Jurnal Manajemen Fiskal Islam*, *10*(2), 134–150.

Hidayat, S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam ekonomi Islam: Studi kasus Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, *7*(1), 33–48.

Ismail, L. (2021). Warisan pemikiran klasik untuk pengembangan ekonomi Islam modern. *Jurnal Pemikiran Islam*, *11*(2), 97–113.

Mulyani, T. (2023). Inklusi ekonomi dan distribusi kekayaan: Analisis pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *9*(3), 144–160.

Munajat, M., & Sadat, F. A. (2024). Pemikiran Abu Ubaid dan relevansinya dalam ekonomi Islam kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *12*(1), 33–50.

Munajat, M., & Sadat, F. A. (2024). Pemikiran Abu Ubaid dalam konteks ekonomi Islam modern: Relevansi dan aplikasinya. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*, *12*(1), 25–40.

Nugroho, B. (2021). Kesinambungan pemikiran klasik dan modern dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam dan Keuangan*, *6*(2), 89–102.

Nuraini, S. (2023). Model redistribusi kekayaan dalam pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, *6*(2), 75–88.

Nuraini, S. (2023). Epistemologi ekonomi Islam: Analisis terhadap gagasan Abu Ubaid tentang keuangan publik. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, *7*(1), 77–89.

Putra, D. (2022). Penguatan kebijakan ekonomi Islam melalui pemikiran ulama klasik. *Jurnal Ekonomi Islam dan Pembangunan*, *8*(3), 95–110.

Rizki, A. (2021). Konsep keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam klasik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *12*(2), 123–134.

Rizki, F. (2021). Kontribusi ulama klasik dalam ekonomi Islam: Fokus pada Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Islam*, *10*(2), 120–135.

Safitri, N. (2024). Etika distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. *Jurnal Etika dan Ekonomi Islam*, *12*(1), 77–90.

Sari, R. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam ekonomi Islam modern. *Jurnal Manajemen Syariah*, *9*(2), 100–118.

Sulaiman, H. (2020). Peran *Baitul Māl* dalam kemandirian ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, *5*(1), 66–79.

Wijaya, B. (2021). Integritas sistem ekonomi syariah: Kajian pemikiran klasik dan aplikasi kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Islam*, *8*(2), 48–63.

Yusuf, M. (2022). Nilai moral dan sosial dalam pembangunan ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Islam*, *11*(3), 110–127.

Zainal, A. (2023). Paradigma ekonomi Islam berbasis pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Islam dan Syariah*, *11*(1), 25–40.

Zainal, A. (2023). Rekonstruksi konsep *Baitul Māl* dalam ekonomi Islam kontemporer. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, *9*(2), 112–127.